FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK – INSTITUSI

Margin Opening Account Form – Institution

KB Valbury Sekuritas

Number : .....

Client ID : .....

Client Name : .....

Branch/Gallery : .....

Formulir Pembukaan Rekening Pembiayaan Transaksi Efek – Institusi
Margin Opening Account Form – Institution

KB Valbury Sekuritas

Pilihan Layanan Transaksi Transactional Service Option	☐ Remote Trading	Kode Nasabah Remote Remote Client's Code	
	☐ Online Trading	Kode Nasabah Online Online Client's Code	

☐ Saya menyatakan bahwa data yang saya sampaikan dalam formulir ini adalah benar dan akurat. Saya memberikan persetujuan kepada KBVS untuk menggunakan data dan/atau mengungkapkan Data Pribadi saya, termasuk data yang diperbaharui, kepada pihak yang berkepentingan seperti bank penyedia RDN, SRO, OJK, pemegang saham KBVS dan/atau pihak lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan Ketentuan di Kontrak Pembukaan Rekening Efek, untuk keperluan layanan efek, verifikasi data, pelaporan, dan pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku.

I hereby declare that the information provided in this form is accurate and up-to-date. I hereby grant my consent to PT KB Valbury Sekuritas ("KBVS") to use and/or disclose my Personal Data, including any updates, to relevant parties such as the Registered Custodian Bank, Self-Regulatory Organizations (SRO), the Financial Services Authority (OJK), the shareholders and/or affiliated entities of KBVS, and other parties for whom I have provided prior written consent, whether within or outside Indonesia, for the purposes of securities services, data verification, audit and reporting requirements, and compliance with applicable laws and regulations.

Data Institusi | Institution Data

Nama Institusi Name of Institution		
Tempat & Tanggal Pendirian Established		
Bentuk Institusi Type of Company	☐ Badan Hukum Legal Entity Company	☐ Non Badan Hukum Non Legal Entity Company
No. NPWP Tax ID Number		
Bidang Usaha Line of Business		
Domisili Domicile	☐ Indonesia Indonesia	☐ Luar Negeri, sebutkan: Overseas, please specify
Alamat Institusi Company Address		
	Negara Country	Provinsi Province
	Kota City	Kode Pos ZIP Code
Alamat Korespondensi Institusi Company Correspondence Address		
	Negara Country	Provinsi Province
	Kota City	Kode Pos ZIP Code
No. Telepon Phone No		
Email Email		

Data Susunan Pengurus | Composition of Management Data

Nama Name		Jabatan Position		Spesimen Tanda Tangan Signature Specimen
No. Handphone Mobile Phone No.				
Email Email				
Nama Name		Jabatan Position		Spesimen Tanda Tangan Signature Specimen
No. Handphone Mobile Phone No.				
Email Email				
Nama Name		Jabatan Position		Spesimen Tanda Tangan Signature Specimen
No. Handphone Mobile Phone No.				
Email Email				

Dewan Direksi dalam hal ini memberikan kuasa/wewenang untuk mewakili Institusi guna melakukan pembukaan rekening efek di PT KB Valbury Sekuritas (Salah satu dari nama– nama yang tertera di atas), kepada:
The Board of Directors hereby grants the power and authority to represent the Institution for the purpose of opening a securities account at PT KB Valbury Sekuritas to the following individual(s) (one of the names listed above)

Nama Name	
Jabatan Position	

Data Keuangan Institusi | Company Financial Data

Jumlah Penghasilan per Tahun | Annual Income

☐ <500 Juta/Million ☐ 500 – 750 Juta/Million ☐ 750 Juta/Million – 1 Miliar/Billion ☐ 1 – 1,5 Milliar/Billion ☐ 1,5 – 2 Milliar/Billion ☐ >2 Miliar/Billion

Rekening Bank | Bank Account

Nama Bank & Cabang Bank Name & Branch	
No. Rekening Account No.	
Nama Pemilik Rekening Account Holder Name	

Komisi | Transaction Fee

Transaksi Online Online Trading	Atas transaksi Beli sebesar: For the Purchase transaction at
	Atas transaksi Jual sebesar: For the Sale transaction at
Transaksi Remote Remote Trading	Atas transaksi Beli sebesar: For the Purchase transaction at
	Atas transaksi Jual sebesar: For the Sale transaction at

Alamat Korespondensi dan Konfirmasi | Correspondence and Confirmation Address

Semua Korespondensi dan Data Rekening harap dikirimkan ke
Please send all Correspondence and Account Data to

☐ Email:
Email

Nasabah Client	Tenaga Pemasaran Sales/Marketing	Kepala Cabang Branch Manager/Head of Sales	Diperiksa oleh Checked by
Stempel Perusahaan Company Stamp (.....)	(.....)	(.....)	(.....)

*Ditandatangani berdasarkan Akta Badan Hukum
Signed based on Legal Entity Deed

KB Valbury Sekuritas
Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220, Indonesia
+62 21 25098300 +62 812 8352 5949 cso@kbvalbury.com

KB Valbury Sekuritas

PERJANJIAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK

No. .....

Perjanjian Pembiayaan Transaksi Efek ini selanjutnya disebut "Perjanjian", dibuat pada tanggal ..... oleh dan antara:

1. Nama : Wisnu Darmawan
   Jabatan : Direktur PT KB Valbury Sekuritas

2. Nama : Hon Herfendi
   Jabatan : Direktur PT KB Valbury Sekuritas

Dalam hal ini bertindak masing-masing dalam kedudukannya sebagai Direktur perseroan yang akan disebutkan di bawah ini, dari dan karenanya untuk dan atas nama serta sah bertindak dan mewakili PT. KB Valbury Sekuritas, sebuah perseroan yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC, Jl. Jendral Sudirman No 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut "**KB Valbury Sekuritas**".

Dengan,
Nama: .....
Alamat: .....
.....
Kode Nasabah Rekening Margin: .....
Kode Nasabah Rekening Reguler: .....

Dalam hal ini diwakili oleh ..... bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur perseroan dari dan karenanya untuk dan atas nama serta sah bertindak dan mewakili ..... dan untuk melakukan tindakan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari ..... selaku Komisaris Perseroan, selanjutnya disebut "**NASABAH**".

KB Valbury Sekuritas dan NASABAH secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a). Bahwa KB Valbury Sekuritas adalah perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Perantara Pedagang Efek, dan saat ini terdaftar sebagai anggota pada PT Bursa Efek Indonesia serta telah memperoleh persetujuan untuk dapat melaksanakan transaksi Margin.

b). Bahwa NASABAH memerlukan fasilitas pembiayaan dalam rangka melakukan penyelesaian transaksi Efek melalui KB Valbury Sekuritas.

c). Bahwa NASABAH bermaksud mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan transaksi Efek kepada KB Valbury Sekuritas sampai dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

d). KB Valbury Sekuritas telah menyetujui fasilitas pembiayaan transaksi Efek NASABAH dengan ketentuan sebagai berikut:

Batas Kredit (Margin Limit) : 5.000.000.000,-
Bunga : Pokok 11,9% p.a.; Overlimit 11,9% p.a.

SECURITIES TRANSACTION FINANCING AGREEMENT

No. .....

This Securities Transaction Financing Agreement, hereinafter referred to as "Agreement", is made on ..... by and between:

1. Name : Wisnu Darmawan
   Position : Direktur PT KB Valbury Sekuritas

2. Name : Hon Herfendi
   Position : Direktur PT KB Valbury Sekuritas

In this case, acting respectively in their capacity as Directors of the company which will be mentioned below, from and therefore on behalf of and legally acting and representing PT. KB Valbury Sekuritas, a company established in accordance with the laws that applies in Indonesia, domiciled in Central Jakarta with its address at Sahid Sudirman Center Floor 41 Unit AC, Jl. Jendral Sudirman No 86, Karet Tengsin Sub-District, Tanah Abang District, Central Jakarta 10220, hereinafter referred to as "**KB Valbury Sekuritas**".

With,
Name: .....
Address: .....
.....
Margin Account Client Code: .....
Regular Account Client Code: .....

In this case is being represented by ..... acting in their position as a Director of the company and therefore on behalf of and legally acting and representing ..... and to carry out this legal action has obtained approval from ..... as Commissioner of the Company, hereinafter referred to as "**CLIENT**".

KB Valbury Sekuritas and the CLIENT are collectively referred to as "**PARTIES**".

THE PARTIES hereby state the following:

a). Whereas KB Valbury Sekuritas is a Securities company licensed by the Financial Services Authority (OJK) as a Securities Broker-Dealer and is currently registered as a member of the Indonesia Stock Exchange and has obtained approval to conduct Margin transactions.

b). Whereas CLIENT requires financing facilities in order to settle Securities transactions through KB Valbury Sekuritas.

c). Whereas CLIENT intends to submit a request for Securities transaction financing facilities to KB Valbury Sekuritas up to a certain amount according to terms and conditions.

d). KB Valbury Sekuritas has approved the CLIENT's Securities transaction financing facilities with the following provisions:

Credit Limit (Margin Limit): 5.000.000.000,-
Interest : Principal 11,9% p.a.; Overlimit 11,9% p.a.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Based on the matters mentioned above, THE PARTIES consensually agree to make this Agreement with the following terms and conditions:

PASAL 1
DEFINISI

1.1. **Batas Kredit (Margin Limit)** adalah nilai maksimal pembiayaan transaksi Efek yang dapat diberikan KB Valbury Sekuritas untuk Rekening Efek Margin NASABAH.

1.2. **Buku Pembantu Efek** adalah catatan mengenai Efek yang disimpan pada KB Valbury Sekuritas atau dimiliki oleh KB Valbury Sekuritas yang dibuat dalam bentuk pembukuan yang menunjukkan Posisi Long, Posisi Short (Short Sell).

1.3. **Bursa Efek** adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal tersebut yakni PT. Bursa Efek Indonesia.

1.4. **Efek** adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.

1.5. **Jaminan Awal** adalah sejumlah dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek Margin yang wajib disetorkan oleh NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas sebagai Jaminan Pembiayaan pada saat pembukaan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin Nasabah atau yang berasal dari penerimaan atas perdagangan Efek NASABAH.

1.6. **Jaminan Pembiayaan** adalah sejumlah dana dan/atau Efek milik NASABAH yang ditahan oleh KB Valbury Sekuritas sebagai jaminan untuk penyelesaian transaksi Margin.

1.7. **Maintenance Ratio Margin** adalah Rasio Margin yang harus dijaga NASABAH sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) sehingga tidak berada dalam posisi Margin Call.

1.8. **Margin Call** adalah posisi di mana Rasio Margin NASABAH telah melewati 65% (enam puluh lima persen) dan NASABAH harus mengurangi Rasio Margin minimal pada Maintenance Ratio Margin.

1.9. **Nilai Jaminan** adalah jumlah dana dan/atau Efek yang tercatat sebagai saldo kredit dalam Rekening Efek Margin dan nilai pasar wajar Efek baik dalam posisi yang sudah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo (masih outstanding) dalam Rekening Efek Margin NASABAH.

1.10. **Nilai Pembiayaan** adalah jumlah dana yang tercatat sebagai saldo debit dalam Rekening Efek Margin dan nilai pasar wajar Efek, baik dalam posisi yang sudah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo (masih outstanding) dan nilainya tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jaminan.

1.11. **Perjanjian Pembukaan Rekening Efek** adalah Perjanjian yang mengikat dan dibuat antara KB Valbury Sekuritas dengan NASABAH yang merupakan salah satu syarat penandatanganan Perjanjian ini.

1.12. **Posisi Long** adalah saldo Efek dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dimiliki oleh KB Valbury Sekuritas atau sejumlah Efek yang wajib diserahkan oleh KB Valbury Sekuritas kepada NASABAH.

ARTICLE 1
DEFINITION

1.1. **Credit Limit (Margin Limit)** is the maximum value of Securities transaction financing that KB Valbury Sekuritas can provide for CLIENT's Margin Securities Account.

1.2. **The Securities Subsidiary Ledger** is a record of Securities which are kept by KB Valbury Sekuritas or owned by KB Valbury Sekuritas, prepared in a bookkeeping form, which indicates the Long and Short Positions (Short Sell).

1.3. **The Stock Exchange** is the market organizer in the capital market for stock exchange transactions, in this case is PT. Indonesia Stock Exchange.

1.4. **Securities** are valuable letters or investment contracts, whether in conventional or digital form, or other forms in accordance with technological developments, that entitle the owner to directly or indirectly obtain economic benefits from the issuer of from a specific party based on an agreement, and any derivatives of Securities that can be transferred and/or traded on the capital market.

1.5. **Initial Collateral** is the amount of funds and/or Securities in a Margin Securities Account that the CLIENT must deposit to KB Valbury Sekuritas as a Financing Collateral when opening a Securities Account for CLIENT Margin Financing Transactions or derived from the CLIENT's Securities trading proceeds.

1.6. **Financing Collateral** is the amount of funds and/or Securities owned by the CLIENT held by KB Valbury Sekuritas as collateral for the settlement of Margin transactions.

1.7. **Maintenance Ratio Margin** is the Margin Ratio that the CLIENT must maintain at 50% (fifty percent) to prevent a Margin Call.

1.8. **Margin Call** is a position where the CLIENT's Margin Ratio has exceeded 65% (sixty-five percent) and the CLIENT must reduce the Margin Ratio to a minimum of the Maintenance Margin Ratio.

1.9. **Collateral Value** is the amount of funds and/or Securities recorded as a credit balance in the Margin Securities Account and fair market value of Securities, both matured and outstanding, in the CLIENT's Margin Securities Account.

1.10. **Financing Value** is the amount of funds recorded as a debit balance in the Margin Securities Account and the fair market value of Securities, both matured and outstanding, and the value does not exceed 50% (fifty percent) of the Collateral Value.

1.11. **The Securities Account Opening Agreement** is a binding agreement made between KB Valbury Sekuritas and the CLIENT and is one of the prerequisites for signing this Agreement.

1.12. **The Long Position** is the balance of Securities in a specific account in the Securities Subsidiary Ledger that shows the number of Securities owned by KB Valbury Sekuritas or the number of Securities that KB Valbury Sekuritas must deliver to the CLIENT.

1.13. **Posisi Short (Short Sell)** adalah saldo Efek dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dijual oleh KB Valbury Sekuritas untuk kepentingannya sendiri dan/atau kepentingan NASABAH, tetapi pada saat dijual Efek dimaksud belum dimiliki oleh KB Valbury Sekuritas dan/atau belum diserahkan oleh NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas.

1.14. **Rasio Awal (Initial Ratio)** adalah persentase maksimal KB Valbury Sekuritas dapat membiayai pembelian Efek untuk Rekening Efek Margin NASABAH.

1.15. **Rasio Margin** adalah rasio antara seluruh kewajiban NASABAH, termasuk saldo yang belum jatuh tempo, dibagi dengan nilai pasar wajar dari Efek setelah haircut dalam jaminan dan Efek dalam posisi belum jatuh tempo (masih outstanding).

1.16. **Rasio Penjualan Paksa (Force Sell Ratio Margin)** adalah suatu keadaan di mana Rasio Margin NASABAH mencapai 80% (delapan puluh persen), yang menyebabkan KB Valbury Sekuritas mempunyai wewenang penuh untuk menjual sebagian atau seluruh Efek dalam Rekening Efek Margin NASABAH.

1.17. **Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin** adalah rekening transaksi Efek NASABAH yang khusus dipergunakan untuk aktivitas Transaksi Margin dan sebagian pendanaan dari transaksi tersebut dibiayai oleh KB Valbury Sekuritas.

1.18. **Haircut** adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek.

PASAL 2
PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK NASABAH OLEH KB VALBURY SEKURITAS

NASABAH dengan ini sepakat dan setuju atas Pembiayaan Transaksi Efek (Margin) yang diberikan oleh KB Valbury Sekuritas dan KB Valbury Sekuritas sepakat dan setuju untuk memberikan Pembiayaan Transaksi Efek (Margin) kepada NASABAH sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 3
PERNYATAAN DAN JAMINAN NASABAH

NASABAH dengan ini mengerti dan menjamin serta menyatakan hal-hal sebagai berikut:

3.1. NASABAH telah membuka rekening Efek reguler untuk menampung transaksi Efek yang tidak dibiayai oleh KB Valbury Sekuritas, dengan ditandatanganinya Formulir Permohonan Pembukaan Rekening dan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek antara NASABAH dengan KB Valbury Sekuritas.

3.2. NASABAH memliki rekening Efek reguler aktif dengan mempunyai saldo Efek dan dana serta terdapat mutasi Efek dan dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut – turut.

3.3. NASABAH memiliki kualitas pembiayaan transaksi Efek pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan dengan kategori lancar, apabila sudah terdapat pembiayaan.

3.4. NASABAH menyadari dan memahami sepenuhnya segala risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan transaksi Efek, dan dengan membuka Rekening Efek Margin maka NASABAH telah mengetahui bahwa tingkat risiko investasi NASABAH akan mengalami peningkatan, karena tetapi tidak terbatas pada Nilai Jaminan Pembiayaan nasabah berkurang, habis atau minus.

1.13. **The Short Position (Short Sell)** is a Securities balance in a specific account in the Securities Subsidiary Ledger that indicates a number of Securities sold by KB Valbury Sekuritas for its own benefit and/or the benefit of the CLIENT, but at the time of the sale, the Securities in question are not yet owned by KB Valbury Sekuritas and/or have not been delivered by the CLIENT to KB Valbury Sekuritas.

1.14. **The Initial Ratio** is the maximum percentage of financing for the purchase of Securities that KB Valbury Sekuritas can give to CLIENT's Margin Securities Account.

1.15. **Margin Ratio** is the ratio of all CLIENT liabilities, including outstanding balances, divided by the fair market value after haircut of the Securities in collateral and Securities in the outstanding position.

1.16. **The Force Sell Ratio Margin** is a situation where the CLIENT's Margin Ratio reaches 80% (eighty percent), which gives KB Valbury Sekuritas full authority to sell some or all of the Securities in the CLIENT's Margin Securities Account.

1.17. **The Margin Transaction Financing Securities Account** is a CLIENT's Security transaction account specifically used for Margin Transaction activities in which a portion of the funding from the transactions are financed by KB Valbury Sekuritas.

1.18. **Haircut** is a factor that reduces the fair market value of Securities according to their risk by a certain percentage of the fair market value.

ARTICLE 2
FINANCING OF CLIENT SECURITIES TRANSACTIONS BY KB VALBURY SEKURITAS

The CLIENT hereby agrees and consents to the Securities Transaction Financing (Margin) provided by KB Valbury Sekuritas and KB Valbury Sekuritas agrees and consents to provide Securities Transaction Financing (Margin) to the CLIENT in accordance with the terms and conditions stated in this Agreement.

ARTICLE 3
CLIENT REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

The CLIENT hereby understands, guarantees and declares the following matters:

3.1. The CLIENT has opened a regular Securities account to accommodate Securities transactions not financed by KB Valbury Sekuritas, by signing the Account Opening Application Form and Securities Account Opening Agreement between the CLIENT and KB Valbury Sekuritas.

3.2. The CLIENT has an active regular Securities account with a Securities and fund balance and has had Securities and funds transactions for a period of 6 (six) consecutive months.

3.3. The CLIENT has a Securities transaction financing quality in the Financial Services Authority's financial information service system (SLIK) with a category of liquid, if financing has been provided prior.

3.4. The CLIENT fully acknowledges and understands every risk that may arise from Securities transaction financing activities, and by opening a Margin Securities Account, the CLIENT acknowledges that the CLIENT's investment risk level will increase, due to, but not limited to, a decrease, depletion or loss of the CLIENT's Financing Collateral Value.

3.5. NASABAH akan setiap saat wajib memenuhi permintaan KB Valbury Sekuritas terkait dengan Pembiayaan Transaksi Efek untuk kepentingan NASABAH tersebut termasuk kewajiban untuk memberikan tambahan Efek dan/atau dana.

3.6. NASABAH bersedia untuk menjaminkan dana dan/atau Efek yang ada dalam rekening Efek reguler yang sudah dibuka pada KB Valbury Sekuritas untuk dijaminkan sebagai pemenuhan kewajiban NASABAH yang timbul atas transaksi pembiayaan Efek NASABAH oleh KB Valbury Sekuritas.

3.7. KB Valbury Sekuritas memiliki wewenang penuh untuk melakukan transaksi jual atau beli atas Efek NASABAH dalam rangka memenuhi seluruh kewajiban NASABAH terkait dengan transaksi pembiayaan transaksi Efek tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan maupun memperoleh persetujuan lagi dari NASABAH.

3.8. KB Valbury Sekuritas dapat melakukan pengambilalihan kewajiban penyelesaian pembiayaan transaksi Efek NASABAH dari perusahaan Efek lain, dengan memenuhi ketentuan prosedur pengambilalihan yang ditetapkan dalam peraturan Bursa Efek.

3.9. KB Valbury Sekuritas dapat dan berhak untuk menutup Rekening Efek Margin NASABAH tanpa mempunyai kewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu.

3.10. NASABAH cakap hukum dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, termasuk untuk melaksanakan seluruh kewajiban NASABAH menurut Perjanjian ini ataupun yang terkandung dalam semua dokumen maupun Perjanjian yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini.

3.11. NASABAH tidak pernah mengajukan permohonan pailit atau terhadapnya diajukan permohonan pailit, atau karena sebab apapun menjadi tidak cakap lagi untuk menguasai harta kekayaannya.

3.12. Tidak ada tuntutan, gugatan, atau perkara apapun ke pengadilan atau arbitrase yang sekarang sedang berjalan atau mengancam NASABAH yang dapat atau akan mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap kemampuan NASABAH dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

3.13. Untuk mengurangi risiko investasi, NASABAH setuju untuk tidak memiliki Efek jaminan yang terkonsentrasi pada satu jenis Efek. Jika terjadi komposisi Efek Jaminan sebesar 100% pada satu jenis efek saja, maka NASABAH mempunyai kewajiban menambah jenis efek lainnya minimal sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) yang masuk ke dalam daftar Efek Jaminan maksimal pada hari bursa ketiga (T+3) di sesi I setelah terjadinya hal tersebut. Dalam hal NASABAH tidak menambah efek pada kondisi dimaksud, maka KB Valbury Sekuritas dapat melakukan beli paksa (force buy) Efek lainnya pada hari Bursa ketiga (T+3) di sesi II.

3.14. Bahwa seluruh dana dan/atau Efek yang disetorkan oleh NASABAH ke dalam rekening Efek Margin atas namanya, bukan merupakan dana dan atau Efek yang diperoleh dari hasil tindak pidana ataupun tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun di wilayah hukum negara lain.

3.15. Bahwa dana dan/atau Efek yang disetorkan oleh NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas merupakan harta yang sepenuhnya dimiliki/dikelola oleh NASABAH. Apabila dikemudian hari terdapat tuntutan dari pihak lain, KB Valbury Sekuritas berhak mengenyampingkan dan bebas dari tuntutan apapun serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH tanpa menjadikan dana dan/atau Efek yang ada dalam rekening Efek Margin NASABAH menjadi suatu obyek sengketa antara NASABAH dengan pihak lain.

3.5. The CLIENT shall at all times be obligated to fulfill requests from KB Valbury Sekuritas regarding the Securities Transaction Financing for the CLIENT's benefit, including the obligation to provide additional Securities and/or funds.

3.6. The CLIENT is willing to pledge funds and/or Securities that are available in the regular Securities account opened with KB Valbury Sekuritas for collateral to fulfill the CLIENT's obligations that arise due to Securities transaction that are financed by KB Valbury Sekuritas.

3.7. KB Valbury Sekuritas has full authority to conduct the purchasing or selling of the CLIENT's Securities in order to fulfill the CLIENT's obligations related to Securities transaction financing without needing to give reasoning, informing and without obtaining further approval from the CLIENT.

3.8. KB Valbury Sekuritas may take over the CLIENT's Securities transaction financing settlement obligations from another Securities company, by complying with the takeover procedures stipulated in the Stock Exchange regulations.

3.9. KB Valbury Sekuritas may and has the right to close the CLIENT's Margin Securities Account without any obligation to provide prior notification.

3.10. The CLIENT is legally competent and has authorization to enter into and sign this Agreement, which includes carrying out all of the CLIENT's obligations under this Agreement and those contained in all documents and agreements made in connection with this Agreement.

3.11. The CLIENT has never filed for bankruptcy or has been filed for bankruptcy, or for any reason has become incapacitated to control their assets.

3.12. There are no claims, lawsuits or any other cases in court or arbitration currently pending or threatened against the CLIENT that could or will affect negatively towards the CLIENT's ability to fulfill their obligations under this Agreement.

3.13. To reduce investment risk, the CLIENT agrees to not hold collateral Securities that are concentrated to one type of Securities. If the composition of Collateral Securities reaches 100% (one-hundred percent) in only one type of Securities, the CLIENT is obliged to add another type of Securities with the minimum value of 0,01% (zero-point-zero-one percent) into the list of Collateral Securities no later than the third trading day (T+3) during session I after the occurrence. If the CLIENT does not add Securities in that scenario, then KB Valbury Sekuritas may conduct a forced buy of other Securities during session II of the third trading day (T+3) after the occurrence.

3.14. Whereas the funds and/or Securities deposited by the CLIENT to the Margin Securities account under their name are not funds and/or Securities obtained through criminal acts or actions that violate the laws and regulations in Indonesia or in the jurisdiction of other countries.

3.15. Whereas the funds and/or Securities deposited by the CLIENT to KB Valbury Sekuritas are assets fully owned/managed by the CLIENT. If at a later date there is a claim from other parties, KB Valbury Sekuritas reserves the right to waive and be free from any claims, which shall be the sole responsibility of the CLIENT, without the funds and/or Securities held in the CLIENT's Margin Securities Account becoming the subject of dispute between the CLIENT and other parties.

3.16. Seluruh pernyataan, informasi, data dan keterangan NASABAH yang disampaikan NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya NASABAH wajib untuk setiap saat memberitahukan kepada KB Valbury Sekuritas secara tertulis setiap perubahan dan atau tambahan dan/atau perbaikan terhadap data, informasi dan keterangan NASABAH tersebut.

3.17. NASABAH menyatakan bahwa dengan adanya pemberian fasilitas pembiayaan transaksi Efek ini, NASABAH wajib secara aktif melakukan transaksi efek dengan nilai minimal 6 (enam) kali dari Batas Kredit (Margin Limit) per bulannya. Ketidakaktifan transaksi efek dapat menjadi hal yang memenuhi syarat untuk pengakhiran Perjanjian ini.

3.16. All statements, information, data and statements submitted by the CLIENT to KB Valbury Sekuritas are true and not misleading. Furthermore, the CLIENT is obliged to notify KB Valbury Sekuritas in writing at all times of any changes, additions, and/or corrections to the CLIENT's data, information and statements.

3.17. The CLIENT acknowledges that with the granting of this Securities transaction financing facility, the CLIENT is required to actively conduct Securities transactions with a minimum value of 6 (six) times the Credit Limit (Margin Limit) per month. Inactivity in Securities transaction may constitute as a condition for the termination of this Agreement.

PASAL 4
DEPOSIT DAN JAMINAN

4.1. Sebagai Jaminan Awal, NASABAH wajib menyetor kepada KB Valbury Sekuritas dana dan atau Efek yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan nilai paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) atau paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pembelian Efek pada saat transaksi, mana yang lebih tinggi.

4.2. NASABAH wajib menjaga Nilai Jaminan dalam Rekening Efek Margin yang merupakan jaminan penyelesaian secara penuh seluruh kewajiban NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas.

4.3. Dana dan/atau Efek yang ada pada rekening Efek Margin NASABAH adalah jaminan untuk penyelesaian pembiayaan transaksi Efek NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas

4.4. KB Valbury Sekuritas dapat dan berhak menolak Efek tertentu dijadikan jaminan maupun yang akan dijadikan jaminan oleh NASABAH, apabila Efek tersebut tidak masuk dalam daftar Efek Margin yang dikeluarkan oleh Bursa Efek dan/atau KB Valbury Sekuritas maupun Efek tersebut dinilai telah berubah menjadi Efek berisiko tinggi seperti tetapi tidak terbatas pada tingkat likuiditas (likuiditas rendah) dan aspek fundamental.

4.5. Jika dana dan / atau Efek jaminan pembiayaan diblokir dan/atau disita oleh penegak hukum, KB Valbury Sekuritas akan mengeluarkan dana atau Efek jaminan pembiayaan yang diblokir dan/atau disita dari perhitungan pembiayaan selama belum dilakukan pembukaan blokir atau pengembalian dana atau Efek yang disita.

4.6. Jika Efek jaminan pembiayaan dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek selama 3 (tiga) hari Bursa berturut-turut berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan ataupun pengawasan Bursa Efek, KB Valbury Sekuritas akan memberikan haircut 100% atas Efek jaminan pembiayaan tersebut pada hari bursa ke-4 sejak penghentian sementara perdagangan pertama kali, selama belum dilakukan pencabutan penghentian sementara perdagangan.

4.7. Jika Efek jaminan pembiayaan dihapuskan pencatatannya dari Bursa Efek, KB Valbury Sekuritas akan memberikan haircut 100% atas Efek jaminan pembiayaan tersebut pada hari Bursa setelah dilakukannya penghapusan pencatatan.

ARTICLE 4
DEPOSITS AND GUARANTEES

4.1. As the Initial Collateral, the CLIENT is required to deposit funds and/or Securities to KB Valbury Sekuritas that can be used as Financing Collateral as determined by the Financial Services Authority with a minimum value of IDR 50.000.000,- (fifty million Rupiah) or at least 50% (fifty percent) of the Securities purchase value at the time of the transaction, whichever is higher.

4.2. The CLIENT is required to maintain the Collateral Value in the Margin Securities Account which serves as a guarantee for the full settlement of all of the CLIENT's obligations to KB Valbury Sekuritas.

4.3. The funds and/or Securities in the CLIENT's Securities Margin Account serve as a collateral for the settlement of the CLIENT's Securities transaction financing to KB Valbury Sekuritas.

4.4. KB Valbury Sekuritas may and has the right to reject certain Securities as collateral or to be used as collateral by the CLIENT, if the Securities are not included in the Margin Securities list issued by the Stock Exchange and/or KB Valbury Sekuritas, or the Securities are deemed to have changed to high-risk Securities such as, but not limited to, low liquidity and fundamental aspects.

4.5. If the collateral funds and/or Securities are blocked and/or confiscated by law enforcement, KB Valbury Sekuritas will exclude the blocked and/or confiscated collateral funds and/or Securities from the financing calculation until the unblocking or return of the confiscated funds or Securities.

4.6. If the collateral Securities is temporarily suspended from trading by the Stock Exchange for 3 (three) consecutive trading days based on an order from the Financial Services Authority or under the supervision of the Stock Exchange, KB Valbury Sekuritas will apply a 100% (one hundred percent) haircut on the Securities collateral on the fourth trading day after the temporary trading suspension, until the temporary trading suspension has been lifted.

4.7. If the financing collateral Securities are delisted from the Stock Exchange, KB Valbury Sekuritas will apply a 100% (one hundred percent) haircut on the financing collateral Securities on the first trading day after the occurrence.

4.8. Apabila Efek jaminan pembiayaan dimaksud pada Pasal 4 ayat 4.5, 4.6 dan 4.7 menyebabkan rasio pembiayaan NASABAH mencapai rasio permintaan pemenuhan jaminan, KB Valbury Sekuritas wajib:
   a. melakukan permintaan pemenuhan jaminan kepada NASABAH dan/atau melakukan penjualan Efek sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
   b. KB Valbury Sekuritas berhak melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 9.3.

4.9. KB Valbury Sekuritas akan menentukan nilai likuiditas setiap Efek yang menjadi jaminan, dengan pemberian *haircut*. Nilai *haircut* dapat berubah sesuai kebijakan perusahaan.

PASAL 5
DAFTAR EFEK MARGIN

5.1. Daftar Efek yang memenuhi syarat untuk transaksi pembiayaan transaksi Efek dapat berubah dari waktu ke waktu dan diumumkan oleh KB Valbury Sekuritas pada hari Bursa terakhir setiap bulan secara periodik dengan mengacu kepada ketentuan dari Bursa Efek dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila daftar Efek yang dikeluarkan oleh Bursa Efek mengalami perubahan sewaktu-waktu yang tidak sesuai jadwal dan sifatnya mendadak maka KB Valbury Sekuritas akan mengumumkannya ke NASABAH pada T+1 setelah diumumkannya perubahaan daftar Efek tersebut oleh Bursa Efek.

5.2. Dalam hal Efek tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan Bursa Efek sebagai Efek yang dapat ditransaksikan dan/atau yang dijadikan jaminan Pembiayaan Transaksi Efek, maka apabila Efek tersebut telah dikeluarkan dari Daftar Efek yang dapat Ditransaksikan dan Dijaminkan dan mengakibatkan Rasio Margin mencapai permintaan pemenuhan jaminan dan/atau pada rasio kewajiban untuk menjual Efek, maka dalam kondisi tersebut NASABAH wajib melakukan pemenuhan jaminan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dari Perjanjian ini.

5.3. Selama saldo dalam Rekening Efek Margin NASABAH menunjukkan kekurangan dana (saldo debit) dan di atas Maintenance Ratio Margin, maka semua Efek NASABAH dalam Rekening Efek Margin tidak diperbolehkan untuk:
   a) Diambil dan/atau diganti dengan Efek lain ; atau
   b) Dipindah-bukukan ke rekening lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari KB Valbury Sekuritas.

PASAL 6
KETENTUAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK

6.1. Batas Kredit (Margin Limit) adalah nilai batas kredit yang ditetapkan oleh KB Valbury Sekuritas serta disetujui oleh NASABAH dengan Rasio Awal (Initial Ratio) sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jaminan, yang besarnya dapat berubah dari waktu ke waktu atas ketentuan dari KB Valbury Sekuritas selama berlangsungnya Perjanjian ini.

6.2. Penambahan posisi kas dalam Rekening Efek Margin NASABAH baik melalui penyetoran dana maupun hasil transaksi penjualan Efek akan mengurangi jumlah kewajiban NASABAH.

6.3. Pengurangan posisi kas dalam Rekening Efek Margin NASABAH baik karena pembebanan bunga, biaya-biaya transaksi, atau biaya lainnya akan menambah jumlah kewajiban NASABAH.

4.8. If the financing collateral Securities mentioned in Article 4 paragraphs 4.5, 4.6 and 4.7 causes the CLIENT's financing ratio to reach the collateral fulfillment ratio, KB Valbury Sekuritas is required to:
   a. request the fulfillment of collaterals from the CLIENT and/or sell the Securities in accordance with the regulations set by the Financial Services Authority.
   b. KB Valbury Sekuritas has the right to enforce the provisions of Article 9 paragraph 9.3.

4.9. KB Valbury Sekuritas will determine the liquidity of every Securities that are to be collaterals by issuing a haircut. The haircut value may change according to company policies.

ARTICLE 5
MARGIN SECURITIES LIST

5.1. The list of Securities eligible for Securities Transaction Financing may change from time to time and is announced by KB Valbury Sekuritas on the last trading day of the month, periodically, in accordance with provisions of the Stock Exchange and/or Financial Services Authority (OJK). If the list of Securities issued by the Stock Exchange experience changes at any time not according to the schedule and are sudden in nature, KB Valbury Sekuritas will announce it to the CLIENT on T+1 after the announcement of the changes to the Securities list by the Stock Exchange.

5.2. In the event that the Securities no longer meet the requirements set by the Stock Exchange as Securities that can be transacted and/or can be used as Securities Financing Transaction collateral, then if the Securities are removed from the List of Securities Eligible for Trading and Use as Collateral, and causes the Margin Ratio reaching the Margin Call threshold and/or the ratio of obligations to sell the Securities, the CLIENT must fulfill their collateral obligations, in accordance with the provisions mentioned in Article 8 and Article 9 of this Agreement.

5.3. As long as the balance in the CLIENT's Margin Securities Account shows a lack of funds (debit balance) and above the Maintenance Margin Ratio, then all of the CLIENT's Securities in the Margin Securities Account may not be:
   a) Withdrawn and/or replaced with other Securities; or
   b) Transferred to another account, unless with prior written approval from KB Valbury Sekuritas.

ARTICLE 6
PROVISIONS FOR FINANCING SECURITIES TRANSACTIONS

6.1. The Margin Limit is the credit limit set by KB Valbury Sekuritas and approved by the CLIENT with an Initial Ratio of 50% (fifty percent) of the Collateral Value, in which the amount may change from time to time according to KB Valbury Sekuritas' provisions during the term of this Agreement.

6.2. Any increase in the cash position in the CLIENT's Margin Securities Account whether through a deposit of funds or due to proceeds from Securities sales transaction will reduce the CLIENT's liabilities.

6.3. Any reduction in the cash position in the CLIENT's Margin Securities Account whether due to interest charges, transaction fees, or other costs, will increase the CLIENT's liabilities.

6.4. Ketentuan dan metode perhitungan bunga (interest/penalty) pembiayaan serta Bunga Overlimit (interest/penalty) diatur sebagai berikut:

a) Bunga Pokok dihitung berdasarkan saldo utang (saldo debit) yang timbul dan Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari dalam 1 (satu) tahun yaitu 360 (tiga ratus enam puluh) hari, dengan Rumus:

((Jumlah Utang x tingkat bunga)/360) X Jumlah Hari Utang

b) Bunga Overlimit (interest/penalty) dihitung berdasarkan saldo utang yang timbul di atas limit yang disediakan dan Bunga Overlimit (interest/penalty) dihitung berdasarkan jumlah hari dalam 1 (satu) tahun yaitu 360 (tiga ratus enam puluh) hari, dengan rumus:

((Jumlah Utang Overlimit x tingkat bunga)/360) X Jumlah Hari Utang

c) Ketentuan Pembebanan bunga adalah:
   i. Bunga dapat ditetapkan sewaktu-waktu, perusahaan akan melakukan perhitungan dan pembebanan bunga secara rutin setiap akhir bulan.
   ii. Bunga yang sudah dibebankan akan langsung (otomatis) menambah saldo debit rekening Margin.

6.5. NASABAH tidak diperbolehkan untuk melampaui Limit Margin (Over Limit) yang ditentukan oleh KB Valbury Sekuritas meski kondisi rasio Margin NASABAH masih mencukupi. Dalam hal NASABAH melakukan Over Limit maka KB Valbury Sekuritas akan mengenakan denda (penalty) sesuai dengan ketentuan (ayat 6.4).

6.6. Besarnya tingkat bunga (interest/penalty) fasilitas pembiayaan transaksi Efek ditentukan oleh KB Valbury Sekuritas dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dan dapat berubah sewaktu-waktu, perubahan mana akan diberitahukan terlebih dahulu kepada NASABAH.

6.7. Biaya dan bunga (interest/penalty) yang timbul akan dibebankan ke dalam Rekening Efek Margin.

6.8. Bunga Overlimit (interest/penalty) diperhitungkan menurut saldo harian NASABAH dan akan dibebankan pada setiap akhir bulan atau sebelumnya jika diperlukan.

6.9. Tata cara untuk melakukan pemesanan penjualan dan pembelian Efek adalah sesuai dengan prosedur transaksi Efek yang telah ditetapkan oleh KB Valbury Sekuritas dan Bursa Efek khususnya tentang Transaksi Margin.

6.10. NASABAH dengan ini menyetujui dan memberikan kuasa kepada KB Valbury Sekuritas untuk menyimpan, memindahkan dan/atau menjaminkan Efek milik NASABAH ke dalam Rekening Jaminan di Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), bank, lembaga keuangan, Pendanaan Efek Indonesia (PEI) atau pihak lainnya, termasuk untuk memindahkan Efek dari sub-rekening NASABAH dalam pengadministrasian KB Valbury Sekuritas ke sub-rekening NASABAH yang diadministrasikan oleh PEI. NASABAH dengan ini juga memberikan kuasa kepada PEI untuk penggunaan Efek Jaminan NASABAH oleh PEI, serta NASABAH menyatakan tunduk atas ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku pada lembaga-lembaga atau pihak lain tersebut.

6.4. The provisions and methods for calculating financing interest and (interest/penalty) and Overlimit Interest (interest/penalty) are as follows:

a) Principal Interest is calculated based on the debt balance (debit balance) that arises and Interest is calculated based on the number of days in 1 (one) year, namely 360 (three hundred and sixty) days, with the formula:

((Amount of Debts x Interest Rate)/360 X Number of Days Outstanding

b) Overlimit Interest (interest/penalty) is calculated based on the outstanding balance that above the provided limit, and is calculated based on the number of days in 1 (one) year, namely 360 (three hundred and sixty) days, with the formula:

((Overlimit Debt Amount X Interest Rate)/360) X Number of Days Outstanding

c) Interest Charge Terms are:
   i. Interest can be charged at any time, the company will calculate and charge the interest routinely at the end of each month.
   ii. Charged interest will automatically increase the debit balance of the Margin account.

6.5. The CLIENT is not permitted to exceed the Margin Limit (Over Limit) determined by KB Valbury Sekuritas even if their Margin Ratio is still sufficient. If the CLIENT exceeds the Limit, then KB Valbury Sekuritas will impose a penalty in accordance with the provisions (paragraph 6.4).

6.6. The interest rate (interest/penalty) for Securities transaction financing facilities is determined by KB Valbury Sekuritas, taking into account the condition of the financial market and may change at any time. Such changes will be notified to the CLIENT in advance.

6.7. Fees and interest/penalty) incurred will be charged to the Margin Securities Account.

6.8. Overlimit Interest (interest/penalty) is calculated according to the CLIENT's daily balance and will be charged at the end of each month or earlier if necessary.

6.9. The procedures for placing Securities purchase and sale orders are in accordance with the Securities transactions procedures established by KB Valbury Sekuritas and the Stock Exchange, specifically regarding Margin Transactions.

6.10. The CLIENT hereby agrees and gives authority to KB Valbury Sekuritas to deposit, transfer, and/or pledge the CLIENT's Securities in a Collateral Account at the Indonesian Securities Clearing and Guarantee Corporation (KPEI), a bank, financial institutions, the Indonesian Securities Fund (PEI), or other parties, and also to transfer Securities from the CLIENT's sub-accounts in KB Valbury Sekuritas' administrative system to the CLIENT's sub-account in PEI's administrative system. Additionally, the CLIENT hereby declared to be subject of the provisions/regulations applicable to such institutions or other parties.

6.11. Ketentuan tentang Pembiayaan Transaksi Efek NASABAH oleh KB Valbury Sekuritas yang belum diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada peraturan perundang-undangan berlaku di bidang Pasar Modal termasuk ketentuan KB Valbury Sekuritas yang tidak dapat terpisahkan dalam Perjanjian ini.

6.12. Keputusan dalam transaksi baik jual, beli dan atau menahan Efek merupakan kewenangan penuh NASABAH dan NASABAH mengerti serta memahami segala risiko kerugian atau keuntungan merupakan tanggung jawab NASABAH. Konfirmasi atas semua transaksi Efek NASABAH akan dikirimkan kepada NASABAH sesuai dengan ketentuan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek Margin yang telah ditanda tangani oleh NASABAH dan apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak konfirmasi tersebut diterima oleh NASABAH dan NASABAH tidak mengajukan keberatan, maka konfirmasi dianggap diterima serta disetujui NASABAH dan NASABAH terikat seperti tetapi tidak terbatas pada nilai, jenis efek, harga dan tanggal kewajiban penyelesaian.

6.11. Provisions regarding the Financing of the CLIENT's Securities Transactions by KB Valbury Sekuritas that are not regulated in this Agreement are subject to applicable laws and regulations that applies in the Capital Market sector, including the provisions of KB Valbury Sekuritas, which are inseparable from this Agreement.

6.12. Decisions in transactions, whether purchasing, selling, or holding Securities are within the full authority of the CLIENT, and the CLIENT understands and acknowledges that all risks of loss or profit are the CLIENT's responsibility. Confirmation of all CLIENT Securities transactions will be sent to the CLIENT in accordance with the provisions of the Margin Securities Account Opening Form signed by the CLIENT. If within 1 x 24 hours of the CLIENT receiving the transaction confirmation and the CLIENT does not raise any objections, then the confirmation is deemed to have been received and approved by the CLIENT, and the CLIENT is bound to, but not limited to, the value, type of Securities, price, and date of settlement obligations.

PASAL 7
POSISI DANA

7.1. Transaksi penjualan dan/atau pembelian Efek, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo (masih outstanding) mempengaruhi perhitungan posisi saldo debit yang dapat menimbulkan kewajiban bagi NASABAH.

7.2. Penyetoran dengan cek, bilyet-giro, atau Lalu Lintas Giral (LLG) dianggap sah setelah dana tersebut efektif masuk (good fund) ke dalam Rekening Dana Investor (RDI) Bank NASABAH

7.3. Apabila saldo dalam Rekening Efek Margin NASABAH memiliki kelebihan dana (saldo kredit), maka dana tersebut akan ditempatkan/menjadi saldo di Rekening Dana Investor (RDI) Bank NASABAH.

7.4. Apabila saldo dalam Rekening Efek Margin NASABAH menunjukkan kekurangan dana (saldo debit), maka akan dikenakan bunga (interest/penalty) yang besarnya ditentukan oleh KB Valbury Sekuritas dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan akan diberitahukan kepada NASABAH.

ARTICLE 7
FUND POSITION

7.1. Transactions purchasing and/or selling of Securities, whether matured or outstanding, affect the debit balance calculation, which may result in liabilities for the CLIENT.

7.2. Deposits by check, giro, or checking account transactions/Giro Traffic (LLG) are considered valid once they have been effectively deposited (good fund) into the CLIENT's Investor Funds Account (RDI).

7.3. If the balance in the CLIENT's Margin Securities Account has excess funds (credit balance), then these funds will be placed/added to the balance in the CLIENT's Investor Funds Account (RDI).

7.4. If the balance in the CLIENT's Margin Securities Account shows a shortage of funds (debit balance), the CLIENT will be charged interest/penalty at the rate determined by KB Valbury Sekuritas, which may be revised from time to time, and the CLIENT will be notified of any such revision.

PASAL 8
MARGIN CALL

8.1. KB Valbury Sekuritas setiap saat akan melakukan pemantauan posisi Rekening Efek Margin NASABAH agar jika Rasio Margin masuk atau berada dalam posisi Margin Call KB Valbury Sekuritas dapat segera memberitahu kepada NASABAH. Dan Dalam hal terjadi Margin Call, KB Valbury Sekuritas wajib menghubungi NASABAH melalui telepon, e-mail, faksimili, atau surat, dan NASABAH wajib segera menambah jaminan (menyetor Efek) dan/atau mengurangi kewajiban (menyetor dana tunai) dan/atau menjual Efek dalam jaminan, sehingga Rasio Margin NASABAH tidak melebihi 65% (enam puluh lima persen) atau sama dengan Maintenance Ratio Margin. Selama hal tersebut belum dilakukan oleh NASABAH, maka NASABAH tidak dapat melakukan transaksi pembelian Efek.

ARTICLE 8
MARGIN CALL

8.1. KB Valbury Sekuritas will monitor the position of the CLIENT's Margin Securities Account at all times so that if the Margin Ratio enters or is in a position for a Margin Call, KB Valbury Sekuritas can immediately notify the CLIENT. And, in the event of a Margin Call, KB Valbury Sekuritas is obliged to contact the CLIENT via telephone, e-mail, fax, or letter, and the CLIENT is obliged to immediately add collaterals (deposit Securities) and/or reduce the liabilities (deposit cash) and/or sell collateral Securities, so that the CLIENT's Margin Ratio does not exceed 65% (sixty-five percent) or is equal to the Margin Maintenance Ratio. Until this has been done by the CLIENT, the CLIENT cannot make Securities purchase transactions.

8.2. NASABAH harus melaksanakan kewajiban untuk melakukan tambahan jaminan paling lambat 3 (tiga) hari Bursa setelah pemberitahuan dan apabila NASABAH tidak memenuhi permintaan Pemenuhan Jaminan untuk mengurangi Rasio Marginnya, dan/atau NASABAH tidak dapat dihubungi, maka pada hari Bursa ke-4 (keempat) KB Valbury Sekuritas memiliki wewenang penuh untuk menjual Efek dalam jaminan sehingga Rasio Margin NASABAH selalu terjaga di bawah 65% (enam puluh lima persen) atau sama dengan Maintenance Ratio Margin. Dalam pelaksanaan penjualan paksa (*force sell*) dapat dilakukan di sesi sebelum pembukaan pasar (*pre-opening*) ataupun pada saat pembukaan pasar (*open market*) di sesi 1. Dan segala biaya serta risiko (kerugian) yang timbul atas penjualan Efek tersebut merupakan tanggung jawab NASABAH sepenuhnya.

8.3. Pemilihan Efek jaminan NASABAH yang akan dijual dalam rangka pemenuhan nilai jaminan (pasal 8 ayat 8.2) merupakan hak dan wewenang penuh KB Valbury Sekuritas yang tidak dapat diganggu gugat.

8.4. Dalam hal harga Efek di pasar modal mengalami penurunan harga yang cepat atau drastis (mengacu pada Pasal 1 ayat 1.16) KB Valbury Sekuritas dapat langsung melakukan penjualan Efek untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar, tanpa perlu menunggu sampai 3 (tiga) hari Bursa setelah Margin Call dan tanpa perlu melakukan pemberitahuan lisan maupun tertulis terlebih dahulu kepada NASABAH.

PASAL 9
PENJUALAN PAKSA (FORCE SELL)

9.1. Apabila Rasio Margin NASABAH pada saat perdagangan berada pada posisi Rasio Penjualan Paksa (Force Sell Ratio Margin), maka tanpa perlu melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah atau mendapat persetujuan maupun surat kuasa dari NASABAH, KB Valbury Sekuritas berhak dan berwenang penuh untuk segera menjual sebagian atau seluruh Efek yang berada dalam Rekening Efek Margin NASABAH, sehingga Rasio Margin NASABAH berada di bawah atau sama dengan Maintenance Ratio Margin.

9.2. Dalam hal melakukan penjualan paksa (*force sell*), KB Valbury Sekuritas berhak dan berwenang penuh memilih Efek yang akan dijual, dan batas maksimal Efek yang dapat dijual paksa (*force sell*) oleh KB Valbury Sekuritas adalah sebesar jumlah Efek yang dapat mengurangi rasio Margin yaitu antara 50% (lima puluh persen) sampai 64,99% (enam puluh empat koma sebilan puluh sembilan persen) guna mengurangi risiko.

9.3. Dalam hal pemenuhan kewajibannya atas pembiayaan transaksi Efek, NASABAH memberikan kuasa penuh yang tidak dapat dicabut lagi kepada KB Valbury Sekuritas untuk dapat melakukan likuidasi terhadap dana dan/atau Efek yang terdapat dalam rekening Efek baik rekening Efek Margin maupun Rekening Efek Reguler yang dimiliki NASABAH dengan atau tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari NASABAH.

9.4. KB Valbury Sekuritas akan menginformasikan hasil dari penjualan atau likuidasi Efek tersebut kepada NASABAH pada hari yang sama, melalui telepon, e-mail, faksimili, atau surat, sesuai dengan data-data yang terdapat dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Margin atau Perjanjian ini.

8.2. The CLIENT must fulfill the obligations to provide additional collateral no later than 3 (three) Trading Days after the notification and if the CLIENT does not fulfill the Collateral Fulfilment request to reduce their Margin Ratio, and/or the CLIENT cannot be contacted, then on the 4th (fourth) Trading Day KB Valbury Sekuritas has full authority to sell the Securities in collateral so that the CLIENT's Margin Ratio is always maintained below 65% (sixty-five percent) or equal to the Margin Maintenance Ratio. The implementation of forced selling can be carried out prior to the opening of the market (pre-opening) or during the opening of the market (open market) in session 1, and all costs and risks (losses) arising from the selling of said Securities are the full responsibility of the CLIENT.

8.3. The selection of the CLIENT's collateral Securities to be sold in order to fulfill the collateral value (Article 8 paragraph 8.2) is the full right and authority of KB Valbury Sekuritas which cannot be contested.

8.4. In the event that the price of Securities in the Capital Market experiences a rapid or drastic decline in price (referring to Article 1 Paragraph 1.16), KB Valbury Sekuritas may immediately sell the Securities to reduce the risk of greater losses, without having to wait 3 (three) Trading Days after the Margin Call and without needing to provide prior written nor verbal confirmation to the CLIENT.

ARTICLE 9
FORCE SELL

9.1. If the CLIENT's Margin Ratio during trading is at the Forced Sell Ratio Margin, then without prior notification, approval, nor without a power of attorney from the CLIENT, KB Valbury Sekuritas has the right and full authority to immediately sell a portion or all of the Securities in the CLIENT's Margin Securities Account, so that the CLIENT's Margin Ratio is under at equal to the Margin Maintenance Ratio.

9.2. In the event of a forced sell, KB Valbury Sekuritas has the right and full authority to select the Securities to be sold, and the maximum limit of Securities that can be forcibly sold by KB Valbury Sekuritas is equal to the amount of Securities that can reduce the Margin Ratio between 50% (fifty percent) to 64,99% (sixty-four-point-nine-nine percent) to reduce risk.

9.3. In fulfilling its obligations regarding the Securities transaction financing, the CLIENT grants full irrevocable authority to KB Valbury Sekuritas to liquidate funds and/or Securities held in the CLIENT's Regular Securities and Margin Securities account with or without prior notification or approval from the CLIENT.

9.4. KB Valbury Sekuritas will inform the result of the selling or liquidation of such Securities to the CLIENT on the same day, via telephone, e-mail, fax, or letter, in accordance with the data contained in the Margin Securities Account Opening Form or this Agreement.

9.5. Dalam hal terjadi kerugian akibat Penjualan Paksa (Force sell) terhadap Efek NASABAH oleh KB Valbury Sekuritas, maka hal tersebut merupakan risiko NASABAH dan NASABAH dengan ini membebaskan KB Valbury Sekuritas dari segala tuntutan ataupun gugatan hukum atas kerugian yang timbul akibat penjualan Efek tersebut.

9.6. Dalam kondisi Posisi kekurangan dana (saldo debit), maka Rasio Margin NASABAH wajib berada di bawah atau sama dengan Maintenance Ratio Margin. Apabila posisi kekurangan dana (saldo debit) NASABAH berada di atas Maintenance Ratio Margin, maka NASABAH tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi beli, penarikan/pemindahan Efek dari KB Valbury Sekuritas, kecuali atas persetujuan tertulis dari KB Valbury Sekuritas.

9.7. KB Valbury Sekuritas bebas untuk memilih jenis pasar dalam penjualan paksa (Force Sell) yang dimaksud di atas, baik di Pasar Reguler, atau Pasar Negosiasi dengan pertimbangan terlaksananya Force Sell tersebut.

PASAL 10
POSISI SHORT (SHORT SELL)

10.1. Untuk menghindari terjadinya gagal serah, KB Valbury Sekuritas tidak memperkenankan transaksi NASABAH melakukan Posisi Short (Short Sell). Bila didapatkan NASABAH melakukan transaksi Posisi Short (Short Sell) maka NASABAH diharuskan menyerahkan Efek sejumlah saldo Efek negatif tersebut kepada KB Valbury Sekuritas pada tanggal transaksi.

10.2. KB Valbury Sekuritas berhak melakukan pembelian Efek untuk dan atas nama NASABAH guna menutupi saldo Efek negatif, dan risiko yang timbul atas pembelian Efek tersebut merupakan tanggung jawab NASABAH, seperti tetapi tidak terbatas pada risiko gagal serah dan sanksi yang akan dikenakan oleh Bursa Efek sehubungan dengan transaksi Posisi Short (Short Sell) tersebut.

PASAL 11
HAK DAN KEWAJIBAN KB VALBURY SEKURITAS

11.1. KB Valbury Sekuritas berhak dan berwenang untuk:

a). Menolak pembelian Efek yang akan dijadikan jaminan dalam Rekening Efek Margin apabila dinilai, seperti tetapi tidak terbatas pada berubahnya menjadi Efek berisiko tinggi, tidak liquid maupun diluar daftar Efek Margin.

b). Menolak pesanan pembelian Efek apabila Rekening Efek Margin NASABAH telah melampaui Margin Call.

c). Meregistrasi Efek milik NASABAH yang disimpan oleh KB Valbury Sekuritas sebagai jaminan pada KB Valbury Sekuritas, untuk dan atas nama KB Valbury Sekuritas, dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian yang disebabkan oleh pelanggaran NASABAH atau kegagalan NASABAH melaksanakan ketentuan atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

9.5. In the event of losses due to the Forced Selling of the CLIENT's Securities by KB Valbury Sekuritas, this is at the CLIENT's risk, and the CLIENT hereby releases KB Valbury Sekuritas from all claims or lawsuits for losses arising from the sale of such Securities.

9.6. In the event that the balance shows a shortage of funds (debit balance), then the CLIENT's Margin Ratio must be below or equal to the Margin Maintenance Ratio. If the CLIENT's debit balance is above the Margin Maintenance Ratio, then the CLIENT is not permitted to conduct purchases, withdrawals/transfer transactions of Securities from KB Valbury Sekuritas, unless with prior written notice from KB Valbury Sekuritas.

9.7. KB Valbury Sekuritas is free to choose the type of market for the Force Sell referred to above, either in the Regular Market or the Negotiation Market, taking into account the implementation of the Force Sell.

ARTICLE 10
SHORT SELL

10.1. To avoid failure of delivery, KB Valbury Sekuritas does not permit CLIENT to conduct Short Sell Positions. If a CLIENT conducts a Short Sell Position, then the CLIENT is obligated to hand over the Securities in the amount of the negative Securities balance to KB Valbury Sekuritas on the date of transaction.

10.2. KB Valbury Sekuritas has the right to purchase Securities for and on behalf of the CLIENT to cover the negative Securities balance, and the risks that may arise from the purchasing of such Securities are the CLIENT's responsibility, such as, but not limited to, the risk of failure to deliver and sanctions that will be imposed by the Stock Exchange in connection with the Short Sell Position transaction.

ARTICLE 11
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF KB VALBURY SEKURITAS

11.1. KB Valbury Sekuritas has the right and authority to:

a). Refuse the purchase of Securities to be used as collateral in a Margin Securities Account if It is deemed, for example but not limited to, have changed to high-risk, illiquid, or not listed as Margin Securities.

b). Refuse a Securities purchase order if the CLIENT's Margin Securities Account has exceeded the Margin Call.

c). Register the CLIENT's Securities held by KB Valbury Sekuritas as collateral with KB Valbury Sekuritas, for and on behalf of KB Valbury Sekuritas, in the event of this Agreement being terminated due to the CLIENT's breach or failure to comply with the provisions or obligations under this Agreement.

d). Tidak memberikan alasan atau pemberitahuan serta tanpa perlu memperoleh persetujuan lagi sesuai dengan Perjanjian ini, untuk menjual atau membeli Efek atau tindakan lain yang diperlukan guna memenuhi:
   i. Persyaratan Nilai Pembiayaan yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
   ii. Kewajiban NASABAH dalam transaksi Efek tanpa atau dengan menutup Rekening Efek Margin NASABAH oleh KB Valbury Sekuritas.

e). Melikuidasi dana dan/atau Efek yang terdapat dalam rekening Efek reguler NASABAH sebagai pemenuhan atas kewajiban Pembiayaan Transaksi Efek NASABAH pada KB Valbury Sekuritas.

f). Sewaktu-waktu dapat menutup Rekening Efek Margin NASABAH.

g). Tidak menyetujui atau menolak permohonan Pembukaan rekening Efek Margin yang diajukan oleh NASABAH tanpa harus memberikan alasannya.

11.2. KB Valbury Sekuritas wajib:

a). Mendebitkan jumlah Efek yang dibeli dan mengkreditkan jumlah Efek yang dijual NASABAH ke Buku Pembantu Efek atas nama NASABAH.

b). Mendebitkan nilai transaksi pembelian Efek dan mengkreditkan nilai transaksi penjualan Efek ke Rekening Efek Margin NASABAH.

c). Memberi laporan Rekening Efek Margin yang dimiliki NASABAH setiap awal bulan berikutnya.

PASAL 12
HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH

12.1. NASABAH berhak:

a). Menerima laporan Rekening Efek Margin.

b). Memperoleh dividen, saham bonus, right, warrant dan stock split dan hak-hak lain yang melekat pada Efek apabila Efek tersebut masih berada pada Rekening Efek Margin NASABAH dan hak-hak dari kepemilikan Efek tersebut akan ditempatkan dalam Rekening Efek Margin NASABAH yang juga merupakan bagian dari jaminan NASABAH.

12.2. NASABAH wajib:

a). Memperhatikan dan mentaati ketentuan rasio-rasio pembiayaan transaksi Efek dalam Perjanjian ini.

b). Meneliti dan menyimpan data-data transaksi, dan bukti-bukti pembayaran/penerimaan serta dokumen terkait lainnya dan memeriksa laporan Rekening Efek Margin yang diterima dari KB Valbury Sekuritas guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam laporan tersebut.

c). Dalam hal mengajukan permohonan penutupan atau perpanjangan Rekening Efek Margin, NASABAH wajib mengajukannya secara tertulis kepada KB Valbury Sekuritas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pengakhiran Perjanjian Efektif serta wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terlebih dahulu.

d). Menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam Rekening Efek Margin pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

d). Without providing any reason or notification, and without requiring further approval in accordance with this Agreement, to sell or purchase Securities or any other necessary actions to fulfill:
   i. The Financing Value Requirements specified in this Agreement.
   ii. The CLIENT's obligations in Securities transactions without or with the closure of the CLIENT's Margin Securities Account by KB Valbury Sekuritas.

e). Liquidate funds and/or Securities held in the CLIENT's Regular Securities Account as fulfilment to the CLIENT's Securities Transaction Financing obligations at KB Valbury Sekuritas.

f). May close the CLIENT's Margin Securities Account at any time.

g). Neither approve nor reject the CLIENT's request to open a Margin Securities Account without providing a reason.

11.2. KB Valbury Sekuritas is obligated to:

a). Debit the amount of Securities purchased and credit the amount of Securities sold by the CLIENT to the Securities Subsidiary Ledger on behalf of the CLIENT.

b). Debit the value of Securities purchase and credit the value of Securities sold to the CLIENT's Margin Securities Account.

c). Provide a report on the CLIENT's Margin Securities Account at the beginning of each subsequent month.

ARTICLE 12
CLIENT RIGHTS AND OBLIGATIONS

12.1. The CLIENT has the rights to:

a). Receive Margin Securities Account reports.

b). Receive dividends, bonus shares, rights, warrants and stock splits and other rights attached to Securities if the Securities are still in the CLIENT's Margin Securities Account and the rights from ownership of such securities will be placed in the CLIENT's Margin Securities Account which is also part of the CLIENT's collateral.

12.2. The CLIENT is obliged to:

a). Pay attention to and comply with the provisions of Securities transaction financing ratios in this Agreement.

b). Examine and store transaction data, and proof of payments/receipt as well as other relevant documents and check the Margin Securities Account report received from KB Valbury Sekuritas to anticipate the possibility of errors/mistakes on the report.

c). In the case of submitting a request for closure of extension of a Margin Securities Account, the CLIENT must submit it in writing to KB Valbury Sekuritas no later than 14 (fourteen) days before the termination of the Effective Agreement and must complete all obligations first.

d). Settle all obligations in the Margin Securities Account at the end of the term of this Agreement.

e). Patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal serta ketentuan KB Valbury Sekuritas termasuk ketentuan yang terkait dengan transaksi Margin.
f). Dalam hal tidak dapat terlaksanakannya transaksi perdagangan saham di Bursa Efek karena kondisi tertentu, tidak menggugurkan kewajiban NASABAH untuk tetap menyelesaikan kewajibannya.
g). Setiap saat memenuhi permintaan KB Valbury Sekuritas sehubungan dengan kegiatan pembiayaan transaksi Efek NASABAH yang dimaksud.

PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

13.1. Force Majeure berarti peristiwa dan/atau keadaan yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari pihak yang terpengaruh, dan yang tidak dapat diduga, dicegah, atau dihindari dengan usaha semampunya dari pihak tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada perang, baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, bencana alam (banjir, gempa bumi, angin topan, petir), pemogokan umum, huru-hara, sabotase, larangan atau pembatasan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal dan Bursa Efek, serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Efek.
13.2. KB Valbury Sekuritas tidak bertanggung jawab atas setiap kegagalan transaksi atau kerugian yang diderita oleh NASABAH dalam melakukan perdagangan Efek yang disebabkan oleh Force Majeure tersebut di atas dan NASABAH dengan ini membebaskan KB Valbury Sekuritas dari segala tuntutan ganti kerugian apapun, biaya-biaya dan segala tuntutan sehubungan dengan kejadian tersebut.

PASAL 14
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

14.1. Perjanjian pembiayaan transaksi Efek berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi KB Valbury Sekuritas. Jika memenuhi syarat untuk diperpanjang NASABAH wajib melakukan perpanjangan perjanjian pembiayaan transaksi Efek.
14.2. Apabila salah satu pihak ingin mengajukan pengakhiran Perjanjian maka pihak yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada pihak lain.
14.3. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, NASABAH wajib melunasi atau menyelesaikan seluruh kewajibanya seperti tetapi tidak terbatas pada kewajiban atas nilai pembiayaan, bunga (interest), denda (penalty) serta biaya-biaya yang ada pada tanggal pengakhiran Perjanjian tersebut dengan cara:
a). Penyetoran tunai atas seluruh nilai kewajiban.
b). Penjualan efek dalam rekening Efek.
14.4. Apabila NASABAH akan melakukan penyelesaian kewajibannya dengan cara melakukan penjualan Efek, maka penjualan Efek tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari Bursa sebelum Perjanjian berakhir.
14.5. KB Valbury Sekuritas berhak dan berwenang mengakhiri Perjanjian tanpa pemberitahuan tertulis kepada NASABAH jika:
a). NASABAH meninggal dunia, hilang ingatan, tidak cakap menurut hukum, pailit, mengajukan permohonan atau terhadapnya diajukan permohonan pailit.

e). Comply and is subject to the laws and regulations in the Capital Market Sector as well as the provisions of KB Valbury Sekuritas including provisions related to Margin transactions.
f). In the event that stock trading transactions cannot be carried out on the Stock Exchange due to certain conditions, this does not invalidate the CLIENT's responsibility to carry out their obligations.
g). At any time fulfill requests from KB Valbury Sekuritas in connection with the CLIENT's Securities transaction financing activities.

ARTICLE 13
FORCE MAJEURE

13.1. Force Majeure means events and/or circumstances which are beyond the reasonable control of the affected party, which cannot be predicted, prevented, nor avoided with the best efforts of that party, including but not limited to war, whether officially or unofficially declared, rebellion, fire outbreak, natural disasters (floods, earthquakes, hurricanes, lightning), general strikes, riots, sabotage, prohibitions or restrictions issued by the capital market authorities and the Stock Exchange, as well as disruption of the Securities trading, clearing and settlement system.
13.2. KB Valbury Sekuritas is not responsible for any failure in transacting or loss suffered by the CLIENT in trading Securities caused by Force Majeure mentioned above, and the CLIENT hereby releases KB Valbury Sekuritas from any claims for compensation, costs and all claims in connection with such incident.

ARTICLE 14
TERM AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

14.1. The Securities transaction financing Agreement is valid for a maximum of 12 (twelve) months and can be extended based on the evaluation results of KB Valbury Sekuritas. If the CLIENT fulfills the requirements for extension, it is mandatory to extend the Securities transaction financing Agreement.
14.2. If one party wishes to propose termination of the Agreement, the party concerned must provide written notification 14 (fourteen) days in advance to the other party.
14.3. In the event of termination of the Agreement, the CLIENT is obliged to settle all obligations including but not limited to obligations for the financing value, interest, penalties and costs existing on the date of termination of the Agreement by:
a). Cash deposit of the entire liability value.
b). Sales of Securities in the Securities account.
14.4. If the CLIENT wishes to settle their obligations by selling Securities, the sale of said Securities must be made no later than 5 (five) Trading Days before the Agreement ends.
14.5. KB Valbury has the right and authority to terminate the Agreement without written notice to the CLIENT if:
a). The CLIENT dies, loses memory, is legally incompetent, goes bankrupt, files a petition, or is filed against him/her for bankruptcy.

b). Ada pernyataan NASABAH terkait dengan Perjanjian Margin ini terbukti tidak benar dan atau menyesatkan.

c). NASABAH melakukan pelanggaran atau gagal melaksanakan ketentuan dan atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan atau peraturan pasar modal.

d). Timbul hal-hal yang menurut pandangan atau penilaian KB Valbury Sekuritas membahayakan kepentingan KB Valbury Sekuritas.

e). Kualitas pembiayaan transaksi Efek NASABAH pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan mengalami perubahan/dalam kondisi kategori selain lancar.

f). Aspek terkait dengan fasilitas Pembiayaan Transaksi Efek menurut penilaian KB Valbury Sekuritas tidak dipergunakan secara maksimal, tidak layak/tidak efektif maupun pertimbangan lainnya.

14.6. Berakhirnya Perjanjian karena sebab apapun tidak membebaskan PARA PIHAK atas suatu kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang berkaitan dengan penerimaan dan atau kewajiban pembayaran yang masih belum diselesaikan pada saat terjadinya pengakhiran Perjanjian.

14.7. Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ayat 2 (dua) dan 3 (tiga), sehingga persetujuan atau penetapan dari pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan.

14.8. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Perjanjian, NASABAH belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka KB Valbury Sekuritas berhak dan berwenang penuh untuk menahan dana dan atau Efek dalam Rekening Efek NASABAH baik Rekening Efek Margin maupun rekening Efek Reguler serta menjual/melikuidasi sebagian atau seluruh jaminan yang diberikan NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas dan jika terdapat kelebihan saldo akibat penjualan tersebut maka merupakan hak NASABAH dan jika terdapat kekurangan saldo akibat penjualan/likuidasi tersebut merupakan tanggung jawab NASABAH yang harus dipenuhi, dan juga risiko yang timbul atas penjualan Efek tersebut merupakan tanggung jawab NASABAH.

14.9. Sebagai jaminan atas penyelesaian kewajiban NASABAH berdasarkan Perjanjian ini, NASABAH dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dibatalkan, dicabut maupun ditarik kembali kepada KB Valbury Sekuritas untuk menjual, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun Efek milik NASABAH, baik sebagian maupun seluruhnya menurut cara dan harga yang dipandang baik oleh KB Valbury Sekuritas dan menerima seluruh hasil penjualan Efek serta menggunakannya untuk melunasi semua kewajiban NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas.

14.10. PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b). The CLIENT makes any statement regarding this Margin Agreement that has proven to be untrue and/or misleading.

c). The CLIENT violates or fails to fulfill the provisions and/or obligations under this Agreement and/or capital market regulations.

d). Matters arise that, in the opinion of judgement of KB Valbury Sekuritas, endanger the interests of KB Valbury Sekuritas.

e). The quality of the CLIENT's Securities transaction financing on the Financial Services Authority's Financial Information Services System (SLIK) changes category/is in a condition other than the current.

f). Aspects related to the Securities Transaction Financing facility, according to KB Valbury Sekuritas' assessment, are not being utilized optimally, are inappropriate/ineffective, or for other reasons.

14.6. Termination of the Agreement for any reason whatsoever does not relieve the PARTIES of any obligations arising under the provisions of this Agreement relating to receipts and/or payment obligations that are still outstanding at the time of termination of this Agreement.

14.7. In the event of termination of the Agreement before the end of the Agreement term, the PARTIES hereby agree to waive the provisions of Article 1266 of the Civil Code (KUHPerdata) paragraphs 2 (two) and 3 (three) so that approval or ruling from the court for the termination of this Agreement is not required.

14.8. If within a period of 1 (one) working day after the end of the Agreement, the CLIENT has not yet fulfilled its obligations, then KB Valbury Sekuritas has the right and authority to withhold funds and/or Securities in the CLIENT's Securities Account, both Margin Securities and Regular Securities accounts, and to sell/liquidate some or all of the collateral provided by the CLIENT to KB Valbury Sekuritas. And, if there is an excess balance due to the sale, it is the CLIENT's right and if there is a shortage of balance due to the sale/liquidation, it is the CLIENT's responsibility that must be fulfilled, and also the risks arising from the sale of the Securities are the CLIENT's responsibility.

14.9. As a guarantee for the settlement of the CLIENT's obligations under this Agreement, the CLIENT hereby grants irretrievable, irrevocable nor withdrawn power to KB Valbury Sekuritas to sell, transfer or assign in any way the Securities belonging to the CLIENT, either in part or in whole, in a manner and at a price deemed good by KB Valbury Sekuritas and to receive all proceeds from the selling of Securities and use them to settle all of the CLIENT's obligations to KB Valbury Sekuritas.

14.10. THE PARTIES hereby agree to waive the applicability of provisions of Article 1813, 1814 and 1816 of the Civil Code.

PASAL 15
BIAYA-BIAYA DAN PAJAK

Seluruh biaya-biaya dan pajak, termasuk seperti tetapi tidak terbatas pada biaya broker, biaya admistrasi penggunaan fasilitas pembiayaan transaksi efek, biaya administrasi pengalihan Efek, pajak pengalihan Efek, Bea meterai, biaya registrasi adalah menjadi beban dan tanggung jawab NASABAH.

ARTICLE 15
FEES AND TAXES

All costs and taxes, including but not limited to broker fees, administration fees for the use of Securities transaction financing facilities, administration fees for the transfer of Securities, Securities transfer tax, stamp duty and registration fees are the responsibility and burden of the CLIENT.

PASAL 16
KETENTUAN LAIN

16.1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini disampaikan melalui surat tercatat (yang biayanya dibayar terlebih dahulu oleh si pengirim), telepon, SMS, jasa kurir, faksimili, atau e-mail, ke alamat berikut ini:

PT. KB Valbury Sekuritas
Alamat : Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC, Jl. Jendral Sudirman No 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220
Telepon : +62 21 25098300
Faksimili : +62 21 25098400

Nasabah :
Alamat :

Telepon :
Faksimili :
E-Mail :

Setiap perubahan terhadap alamat tersebut di atas hanya akan berlaku Efektif setelah pemberitahuan tertulis mengenai perubahan alamat diterima menurut ketentuan ini.

16.2. PARA PIHAK menyatakan akan tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga ketentuan yang ditetapkan oleh KB Valbury Sekuritas dari waktu kewaktu.

16.3. Setiap sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan keberadaan, keabsahan, interpretasi, implementasi, pelaksanaan dari setiap atau semua hal-hal lainnya dari Perjanjian ini ("Perselisihan"), wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat di antara PARA PIHAK.

16.4. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak masalah dalam Perselisihan tersebut telah diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka Perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).

16.5. PARA PIHAK setuju bahwa penyelesaian Perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) adalah bersifat final dan mengikat serta harus dijalankan oleh PARA PIHAK, dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding atau kasasi maupun peninjauan kembali pada pengadilan manapun. Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini diakhiri dan/atau tidak berlaku lagi.

ARTICLE 16
OTHER PROVISIONIS

16.1. Unless otherwise specified in this Agreement, any notice relating to this Agreement shall be delivered by registered mail (the cost of which shall be paid in advance by the sender), telephone, SMS, courier service, fax or e-mail to the following address:

PT. KB Valbury Sekuritas
Address : Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC, Jl. Jendral Sudirman No 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220
Telephone : +62 21 25098300
Fax : +62 21 25098400

Client :
Address :

Telephone :
Fax :
E-Mail :

Any changes to the addresses mentioned above will only become effective after written notification regarding the change of address is received according to these provisions.

16.2. THE PARTIES declare that they will comply with the applicable laws and regulations and also the provisions stipulated by KB Valbury Sekuritas from time to time.

16.3. Any dispute arising from or relating to the existence, validity, interpretation, implementation, realization of any or all other matters of this Agreement ("Dispute"), must be resolved by deliberation to reach a consensus between the PARTIES.

16.4. If the Dispute cannot be resolved by deliberation to reach a consensus within 30 (thirty) days after the issue in the Dispute has been submitted by one party to the other party, then the Dispute will be resolved through the Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institution (LAPS-SJK).

16.5. THE PARTIES agree that dispute resolution through the Financial Services Sector Alternative Dispute Settlement Institution (LAPS-SJK) is final and binding and must be carried out by the PARTIES, and as such cannot be submitted for appeal or cassation or judicial review to any court. The provisions in this paragraph will remain in effect even if this Agreement is terminated and/or no longer valid.

16.6. PARA PIHAK wajib memperlakukan semua informasi, fakta, akta, Perjanjian, dokumen dan surat yang berkaitan dengan Perjanjian ini secara rahasia dan setiap PARA PIHAK tidak diizinkan untuk memperbanyak, menyebarkan atau mengedarkan hal-hal tersebut di atas kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

16.7. Perjanjian ini tidak dapat diganti, diubah atau ditambah, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, kecuali disetujui bersama oleh PARA PIHAK dan dinyatakan dalam suatu Perjanjian perubahan dan/atau Perjanjian penambahan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

16.8. Perjanjian ini mengikat dan dibuat untuk kepentingan dari setiap pihak dan penerima dan pengganti haknya, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa NASABAH tidak boleh mengalihkan setiap hak-hak yang timbul dari atau berkenaan dengan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari KB Valbury Sekuritas.

16.9. Jika persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa lain, Perjanjian dalam Bahasa Indonesia akan berlaku untuk penafsiran dan penyelesaian ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

16.10. Keberadaan, keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan Perjanjian ini diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

16.6. THE PARTIES are obliged to treat all information, facts, deeds, agreements, documents and letters relating to this Agreement confidentially and each PARTY is not permitted to reproduce, disseminate or distribute the above matters to other third parties without prior written consent from the other Party.

16.7. This Agreement cannot be replaced, modified or supplemented, either in part or in whole, unless mutually agreed by THE PARTIES and stated in an amendment Agreement and/or addition Agreement signed by THE PARTIES.

16.8. This Agreement is binding and made for the benefit of each party and the recipients and successors of their rights, however, provided that the CLIENT may not transfer any rights arising from or relating to this Agreement to any third party without the written consent of KB Valbury Sekuritas.

16.9. If the terms and conditions of this Agreement must be translated into another language, the Indonesian Agreement will apply for the interpretation and settlement of the provisions of this Agreement.

16.10. The existence, validity, interpretation and implementation of this Agreement is regulated by the laws of the Republic of Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani PARA PIHAK yang berwenang menandatangani Perjanjian ini pada tanggal tersebut pada permulaan Perjanjian ini di atas meterai yang cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Thus, this Agreement is made in 2 (two) copies, signed by the PARTIES authorized to sign this Agreement on the date mentioned at the beginning of this Agreement on sufficient seal, each of which has the same legal force.

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian,
The parties executing the agreement,

PT KB Valbury Sekuritas

Nasabah / *Client*

Meterai/Stamp Duty Rp10.000
Cap Perusahaan/Company Stamp

Wisnu Darmawan	**Hon Herfendi**	.....	.....
Direktur	Direktur	Direktur	Komisaris
Director	*Director*	*Director*	*Commissioner*